



PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

**RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM
APBD (KUA)**

**TAHUN ANGGARAN
2024**

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 dengan Nomor : 900/ / TU-Pimp/ /ANGG-BKAD dapat diselesaikan.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

KUA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 disusun melalui beberapa tahapan yang meliputi kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 didukung dengan pembahasan secara intensif bersama dengan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD.

Besar harapan kami bahwa dokumen KUA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan APBD baik program dan kegiatan tahun 2024 guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah dan pada akhirnya mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang **Maju, Modern, dan Religius** serta kesejahteraan bagi rakyat Penajam Paser Utara.

Penajam, 2023

Bupati,

Ir. H. HAMDAM

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| DAFTAR GRAFIK..... | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA..... | I-1 |
| 1.2 Tujuan Penyusunan KUA | I-4 |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA..... | I-4 |
| | |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | II-9 |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... | II-9 |
| 2.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kaltim..... | II-9 |
| 2.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan PPU | II-14 |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | II-29 |
| 2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah..... | II-29 |
| 2.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan | II-32 |
| 2.2.3 Permasalahan dan Solusi | II-36 |
| 2.2.4 Pengelolaan Belanja Daerah | II-42 |
| | |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUSNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH | III-53 |
| 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN | III-53 |
| 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD | III-55 |
| 3.2.1 Inflasi | III-55 |
| 3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi..... | III-57 |
| 3.2.3 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ... | III-61 |
| | |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... | IV-71 |
| 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah..... | IV-71 |
| 4.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah..... | IV-72 |
| 4.3 Target Pendapatan Daerah | IV-74 |

| | |
|--|---------|
| 4.3.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer | IV-80 |
| 4.3.2 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain | IV-89 |
| 4.4 Target Pendapatan Daerah | IV-90 |
| | |
| BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | V-95 |
| 5.1 Kebijakan Belanja Daerah | V-95 |
| 5.2 Belanja Pegawai..... | V-96 |
| 5.3 Belanja Barang Jasa..... | V-99 |
| 5.4 Belanja Hibah..... | V-103 |
| 5.5 Belanja Batuan Sosial | V-105 |
| 5.6 Belanja Modal..... | V-106 |
| 5.7 Belanja Tidak Terduga..... | V-109 |
| 5.8 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga | V-111 |
| | |
| BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | VI-124 |
| 6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah | VI-124 |
| 6.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan | VI-124 |
| | |
| BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN | VII-129 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1 | Fokus Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 | II-10 |
| Tabel 2.2 | Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 | II-13 |
| Tabel 2.3 | Keterpaduan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara | II-19 |
| Tabel 2.4 | 2.4 Keterpaduan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara..... | II-20 |
| Tabel 2.5 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah) | II-22 |
| Tabel 2.6 | Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022 (Persen) | II-24 |
| Tabel 2.7 | Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024..... | II-32 |
| Tabel 2.8 | Realisasi Pendapatan Tahun 2018 – 2021 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 – 2023..... | II-34 |
| Tabel 2.9 | Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2017-2022 | II-41 |
| Tabel 2.10 | Realisasi Belanja Tahun 2019 – 2022 dan Target/Proyeksi Belanja Tahun 2023 – 2024 | II-42 |
| Tabel 2.11 | Target/Proyeksi Pemenuhan SPM 2024 | II-44 |
| Tabel 2.12 | Target/Proyeksi Pemenuhan Mandatori Tahun 2024 | II-45 |
| Tabel 2.13 | Target/Proyeksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 | II-46 |
| Tabel 2.14 | Target/Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Tahun 2023 – 2024 | II-48 |
| Tabel 2.15 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah | II-48 |
| Tabel 2.16 | Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara | |

| | | |
|------------|--|--------|
| | Tahun 2019 – 2024..... | II-50 |
| Tabel 3.1 | Asumsi Ekonomo Makro Nasional Tahun 2024 | III-55 |
| Tabel 3.2 | Presentase Distribusi Komponen Penyusun PDRB Kab. PPU Tahun 2017-2021 | III-59 |
| Tabel 3.3 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021..... | III-59 |
| Tabel 3.4 | Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha ADHK Tahun 2019-2021 | III-60 |
| Tabel 3.5 | Produk Domestik Regional Bruto Kab. PPU | III-62 |
| Tabel 3.6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022 (Persen) | III-65 |
| Tabel 3.7 | Produk Domestik Regional Bruto Kab. PPU Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 ... | III-66 |
| Tabel 3.8 | Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran Kab. PPU Tahun 2018-2022 | III-67 |
| Tabel 3.9 | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 | III-67 |
| Tabel 3.10 | Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kab. PPU Tahun 2022 | III-69 |
| Tabel 3.11 | Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral dan Struktur Ekonomi Pengeluaran Kab. PPU Menurut PDRB Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2022 | III-68 |
| Tabel 4.1 | Proyeksi Pendapatan Kab. PPU Tahun 2024..... | IV-91 |
| Tabel 4.2 | Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2020 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2023-2024 | IV-93 |
| Tabel 4.3 | Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2021 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2022-2023 | IV-94 |
| Tabel 5.1 | Target dan Realisasi Belanja APBD PPU Periode Anggaran Tahun 2017-2022 | V-112 |
| Tabel 5.2 | Realisasi Belanja Tahun 2018-2021 dan Target/Proyeksi Belanja Tahun 2023-2024..... | VI-113 |
| Tabel 6.1 | Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kab. PPU Tahun 2020-2024 | VI-117 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|--------|
| Gambar 2.1 | PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Tahun 2018-2022 | II-22 |
| Gambar 2.2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. PPU Tahun 2018-2022 | II-23 |
| Gambar 2.3 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. PPU Tahun 2018-2022 | II-25 |
| Gambar 2.4 | Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kaltim Tahun 2021-2022..... | II-26 |
| Gambar 2.5 | Nilai Investasi PMDN dan PMA Kab. PPU | II-27 |
| Gambar 2.6 | Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2018-2022 | II-33 |
| Gambar 2.7 | Tabulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2022 | II-38 |
| Gambar 2.8 | Realisasi Belanja Tahun 2018-2022..... | II-43 |
| Gambar 2.9 | Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2018-2022 | II-51 |
| Gambar 3.1 | Laju Inflasi di Prov Kaltim Tahun 2017-2021... | III-56 |
| Gambar 3.2 | Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kaltim Tahun 2021-2022..... | III-57 |
| Gambar 3.3 | Stuktur Perekonomian Kab. PPU Tahun 2018-2022 | III-63 |
| Gambar 3.4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. PPU Tahun 2018-2022 | III-65 |
| Gambar 3.5 | PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab. PPU Tahun 2018-2022 | III-69 |
| Gambar 4.1 | Target dan Realisasi Pendapatan APBD 2018-2022 | IV-91 |
| Gambar 5.1 | Realisasi Belanja APBD Tahun 2018-2022..... | V-114 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|---|-------|
| Grafik 6.1 | Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2018-2022 | V-119 |
|------------|---|-------|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah secara konseptual yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*) transparan, terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD

untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah, KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah yang telah melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 untuk periode tahun ketiga.

RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas - bawah dan bawah-atas (top- down/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Bahwa hal tersebut menjelaskan proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD, dengan kata lain dokumen KUA harus searah dengan RKPD.

Secara substansi Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 ini juga merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2023 yang dijabarkan dalam jangka pendek dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024. Dokumen KUA tahun anggaran 2024 merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang memuat rancangan kebijakan umum APBD tahun 2024 dan menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Setelah dokumen KUA tahun anggaran 2024 tersusun, selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dibahas dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan ketua TAPD kepada Kepala Daerah paling lambat minggu pertama bulan Juli, selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus, KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Bupati menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

- Menyusun kerangka ekonomi makro tahun 2024 yang akuntabel untuk kebijakan-kebijakan pokok perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penentuan alokasi anggaran di tahun 2024.
- Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024;
- Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2024;
- Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
- Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar hukum penyusunan KUA

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Prov. Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser

Utara 2018 – 2023;

- Peraturan Bupati Nomor 25 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas - luasnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten penajam paser utara, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Pasca telah dicabutnya status Pandemi COVID-19 oleh Pemerintah maka pemulihan ekonomi dan percepatan pertumbuhannya menjadi atensi utama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Maka Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru dalam tujuh prioritas nasional, arah kebijakan masing-masing prioritas pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan RKP Tahun 2024 **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan “**

Untuk mendukung implementasi dari tema yang diusung tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan 8 arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam RKP Tahun 2024, Pemerintah Pusat juga menetapkan prioritas – prioritas pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Berikut merupakan prioritas pembangunan nasional tahun 2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
5. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
6. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

2.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Secara hirarki dokumen perencanaan, Pemerintah Provinsi dalam menyusun dokumen perencanaan perlu untuk melakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan tingkat nasional. Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di daerah dengan tetap memperhatikan permasalahan pembangunan di daerah. Dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengusung tema pembangunan sebagai berikut:

**“ PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH YANG ANDAL DAN UNTUK PERCEPATAN
TRANSFORMASI EKONOMI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN “**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tema pembangunan di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 13 arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan pendidikan;
2. Peningkatan layanan kesehatan;
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja;
4. Peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan perempuan;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;
6. Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan;
7. Peningkatan produksi sektor peternakan;
8. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya;
9. Pengelolaan areal dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di usaha perkebunan;
10. Pengembangan hilirisasi industri;
11. Peningkatan SDM pelaku koperasi dan UKM;
12. Peningkatan layanan infrastruktur;
13. Pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.1 Fokus Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

| Indikasi Fokus Pembangunan | Indikasi Lokus Pembangunan |
|--|--|
| Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan laboratorium serta RPS | <ol style="list-style-type: none"> 1. SMAN 1 PPU (Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam) 2. SMK Inne Donghwa (Kecamatan, Penajam, Kelurahan Gresik) 3. SMKN 1 PPU (Kecamatan Sepaku, Desa Bukit Raya) 4. SMKN 4 PPU (Kecamatan Waru, Desa Sesulu) |
| Pemberian beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) | <ol style="list-style-type: none"> 1. SMAN 1 PPU (Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam) |
| Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB | <ol style="list-style-type: none"> 1. SMAN 1 PPU (Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam) |
| Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/ sederajat/SLB | <ol style="list-style-type: none"> 1. SMAN 1 PPU (Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam) 2. SMKN 1 PPU (Kecamatan Sepaku, Desa Bukit Raya) |

| Indikasi Fokus Pembangunan | Indikasi Lokus Pembangunan |
|---|---|
| | 3. SMKN 2 PPU (Kecamatan Penajam, Kelurahan Nipah – Nipah) 4. SMKN 3 PPU (Kecamatan Babulu, Desa Babulu Darat) 5. SMKN 4 PPU (Kecamatan Waru, Desa Sesulu) 6. SMKN 5 PPU (Kecamatan Sepaku, Desa Binuang) 7. SMK Inne Donghwa (Kecamatan Penajam, Kelurahan Gersik) |
| Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di daerah | 1. Puskesmas Penajam (Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam) |
| Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah | 1. SMAN 1 PPU |
| Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan pemagangan | 1. BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta sampai Kabupaten Penajam Paser Utara) |
| Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan | 1. Kecamatan Penajam, Kelurahan Petung |
| Pemberian bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial | 1. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE): Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku 2. Kelompok Usaha Bersama (KUBe): Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA): Kelurahan Nenang, Kelurahan Petung, Desa Girimukti, Kelurahan Gunung Steleng (Kecamatan Penajam) dan Desa Rawa Mulia (Kecamatan Babulu) 4. Korban Bencana: Seluruh Kecamatan |
| Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan | ➤ Intensifikasi: 1. Kelapa sawit: Poktan Sri Rejeki A (Kecamatan Sepaku, Desa Argomulyo) 2. Lada: Poktan Sumber Urip, Poktan Sumber Wangi dan Poktan Dewi Sri A 3. Kelapa: Kelurahan Pejala ➤ Ekstensifikasi/Perluasan: |

| Indikasi Fokus Pembangunan | Indikasi Lokus Pembangunan |
|--|--|
| | 1. Kelapa sawit: Poktan Suka Maju |
| Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) | Seluruh Kecamatan |
| Pengembangan perikanan komoditas unggulan (udang, rumput laut, bandeng, kepiting dan rajungan) | 1. Udang: Kecamatan Penajam, Desa Sesumpu 2. Rumput laut: Kecamatan Penajam (Kelurahan Sungai Parit) dan Kecamatan Waru (Desa Api – Api dan Kelurahan Waru) 3. Kepiting: Kecamatan Penajam, Kelurahan Jenebora 4. Bandeng: Kecamatan Babulu, Desa Babulu Laut |
| Perlindungan ANKT di usaha perkebunan | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri | Kecamatan Penajam |
| Pelatihan koperasi dan UKM | Kecamatan Penajam |
| Pemeliharaan jalan Provinsi | Ruas jalan Provinsi (mendukung KSP KI Buluminung) |
| Penanganan RTLH | Penajam Paser Utara |
| Pembangunan pengaman pantai | Kecamatan Penajam (Pantai Tanjung Jumlai) |
| Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum dan air limbah skala regional | 1. Kecamatan Babulu 2. Perbatasan IKN dan Balikpapan |
| Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| Pengendalian KARHUTLA | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| Rehabilitasi di luar Kawasan hutan | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER | Kabupaten Penajam Paser Utara |

| Indikasi Fokus Pembangunan | Indikasi Lokus Pembangunan |
|--|--|
| Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara ambien passive sampler | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air sungai: Sungai Sepaku (titik Nursery Suring dan titik jembatan Sei Sepaku) 2. Pemantauan kualitas udara ambien: Transportasi (Jl. Provinsi Km. 46 Kecamatan Babulu, Desa Babulu Darat), Perkantoran (Kantor Camat Babulu), Permukiman (Jl. Sumber Agung Kecamatan Babulu, Desa Labangka Barat), Industri (PT. Sumber Bunga Sawit Lestari) 3. Pemantauan kualitas air laut: Titik Tanjung Jumlai, Pantai Corong dan Pelabuhan TPI Desa Api – Api |
| Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup | Kabupaten Penajam Paser Utara |

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur juga disepakati beberapa target indikator makro pembangunan. Terdapat 5 indikator makro pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Berikut target indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024:

Tabel 2.2 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Indikator | Target 2024 |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 78,32 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | 4,10 – 4,90% |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | 5,78% |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,46% |
| 5 | Indeks Gini | 0,316 |

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

2.1.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPD Tahun 2024 – 2026. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023, sehingga Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyusun RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026. Dalam Rancangan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026, pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 – 2026 difokuskan pada poin – poin sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif;
2. Peningkatan infrastruktur yang berorientasi pelayanan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka Pemerintah dipastikan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka menyambut pemindahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyiapkan semangat baru dengan slogan “ **PPU Serambi Nusantara** “. Dengan slogan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap daerah Penajam Paser Utara dapat menjadi serambi atau menjadi bagian dari wajah IKN di masa yang akan datang. Berdasarkan cita – cita tersebut,

pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 mengusung tema pembangunan sebagai berikut:

**“ OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAN PENINGKATAN SDM
MENUJU PPU SERAMBI NUSANTARA “**

Dalam rangka mewujudkan tema pembangunan yang telah diusung, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan pada tahun 2024. Berikut prioritas pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024:

1. Peningkatan kualitas SDM serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan

Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 adalah peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM ini sebagai salah satu respon Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyiapkan SDM atau tenaga kerja yang memiliki daya saing dalam rangka pemindahan dan pembangunan infrastruktur IKN yang semakin hari semakin massif dilakukan Pemerintah. Selain itu, penyiapan SDM yang berkualitas ini juga sebagai respon untuk terus menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara yang saat ini persentase angka pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi persentase terkecil dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui penyiapan SDM berkualitas juga diharapkan serapan tenaga kerja dari Kabupaten Penajam Paser Utara semakin besar, sehingga mampu untuk menekan tingkat kemiskinan. Adapun upaya dalam implementasi prioritas pembangunan ini adalah sebagai berikut:

- Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
- Beasiswa Kejar Paket, siswa sekolah dan mahasiswa;
- Sertifikasi tenaga pendidik (guru);
- Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- Penurunan stunting;

- Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja;
 - Sertifikasi angkatan kerja;
 - Jaminan kesehatan ketenagakerjaan;
 - Mengembangkan potensi kepemudaan dan kemasyarakatan.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi strategis berbasis kemasyarakatan
- Prioritas pembangunan ini difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai respon untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi dukungan dari Kabupaten Penajam Paser Utara untuk penuntasan RPJMN 2020 – 2024. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka diharapkan indeks ketimpangan (Indeks Gini) Kabupaten Penajam Paser Utara dapat lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya. Selain dari segi ekonomi, prioritas pembangunan ini juga diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perikanan untuk menciptakan kemandirian pangan. Prioritas pembangunan ini diharapkan dapat tercapai melalui beberapa arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:
- Penyaluran BLT tepat sasaran;
 - Perluasan perlindungan sosial;
 - Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - Peningkatan daya saing pasar produk UMKM unggulan daerah;
 - Pengembangan daya saing komoditas unggulan perkebunan masyarakat;
 - Pengembangan produktivitas dan daya saing perikanan masyarakat;
 - Peningkatan daya saing produk ternak unggulan;
 - Peningkatan ketersediaan pangan.

3. Penguatan infrastruktur pelayanan publik yang berwawasan lingkungan

Infrastruktur merupakan kebutuhan utama masyarakat untuk mendukung keseharian dan pergerakan roda perekonomian. Melalui penyediaan infrastruktur yang optimal dan merata, maka diharapkan dapat memberikan dampak berganda pada berbagai sektor baik ekonomi, sosial dan lain – lain. Selain penyediaan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan memberikan pelayanan dalam lingkup lingkungan hidup, diharapkan dapat meminimalisir ancaman – ancamana kebencanaan khususnya bencana yang dapat dicegah melalui pelestarian lingkungan hidup. Prioritas pembangunan ini akan diimplementasikan melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

- Penataan bangunan pemerintahan;
- Penataan kawasan kumuh;
- Pemantapan layanan infrastruktur sumber daya air;
- Peningkatan kualitas konektivitas kewilayahan;
- Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan.

4. Penguatan kinerja tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi

Tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus pembangunan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya pada sektor – sektor yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, diharapkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan baik dari segi administrasi kependudukan maupun pelayanan teknis lainnya. Selain masyarakat, melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi ini diharapkan dapat

meningkatkan potensi investasi dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut arah kebijakan untuk implementasi prioritas pembangunan ini:

- Peningkatan tata kelola organisasi pemerintahan;
- Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel;
- Optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah;
- Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- Peningkatan saran dan prasarana pelayanan publik.

5. Stabilitas keamanan dan ketertiban umum

Keamanan dan ketertiban umum menjadi salah satu fokus yang utama dalam menjalankan roda pemerintahan pada tahun 2024. Hal ini tidak terlepas dari agenda pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak untuk seluruh tingkatan pada tahun 2024. Pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024 diharapkan berjalan dengan aman dan kondusif. Meskipun demikian, antisipasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam memastikan keamanan dan kondusifitas daerah perlu untuk disiapkan. Berikut arah kebijakan pelaksanaan prioritas pembangunan kelima:

- Meningkatkan sinergitas Pemerintah Daerah dengan TNI dan POLRI;

Meningkatkan intensitas sosialisasi dan himbauan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat

Sinkronisasi/harmonisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.3 Keterpaduan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara

| TEMA PEMBANGUNAN | | |
|---|--|--|
| NASIONAL | PROVINSI KALTIM | KABUPATEN PPU |
| Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan | Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal Untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan | Penguatan Daya Saing dan Pelayanan Publik Dengan Optimalisasi Potensi Menuju PPU Serambi Nusantara |
| PRIORITAS PEMBANGUNAN | | |
| Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal & horizontal sektor unggulan | Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi strategis berbasis kerakyatan |
| | Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem | |
| Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerjasama | Penguatan infrastruktur pelayanan publik yang berwawasan lingkungan |
| Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi & pelayanan dasar | |
| Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan | |
| Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing | Peningkatan daya saing SDM yang mendorong penyerapan tenaga kerja | Peningkatan kualitas SDM serta pemerataan pelayanan kesehatan & pendidikan |
| Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | | |
| PRIORITAS PEMBANGUNAN | | |

| | | |
|--|--|---|
| Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional & akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik | Stabilitas keamanan & ketertiban umum |
| | Mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya | Penguatan kinerja tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi |

Berikut adalah Sinkronisasi/harmonisasi Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.4 Keterpaduan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara

| No | Sasaran | Target Kabupaten | Target Provinsi | Target Nasional |
|----|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Pertumbuhan ekonomi (%) | 1,83 ± 1 | 3,5±1 | 5,3 - 5,9 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,50 | 5,90 | 7,5 - 8,5 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,95 | 6,50 | 5,3 - 6,0 |
| 4 | Rasio Gini (Indeks) | 0,263 | 0,308 | 0,375 - 0,378 |
| 5 | IPM | 72,50 | 77,75 | 73,31 - 73,49 |
| 6 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) | 73,59 | - | - |
| 7 | PDRB Per Kapita | 59,1 | 175 | - |


Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Dengan melihat kinerja ekonomi makro, diharapkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirumuskan lebih

baik. Hal demikian menegaskan bahwa perencanaan tahunan menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam merumuskan *budget policy* tahun berkenaan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor:

- a. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- b. Sektor pertambangan dan penggalian;
- c. Sektor listrik, gas dan air bersih;
- d. Sektor bangunan;
- e. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
- f. Sektor angkutan dan komunikasi;
- g. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
- h. Sektor industri pengolahan;
- i. Sektor jasa lainnya.

Gambar 2.1 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2022

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana PDRB ADHB tahun 2018 – 2020 terus mengalami kenaikan setiap tahun namun tahun 2021 mengalami penurunan dan tahun 2022 mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2022, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada nilai Rp10.087 miliar atau meningkat sekitar kurang lebih Rp 1 miliar dibanding tahun 2021.

Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)


| No | Komponen Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 3.408,95 | 3.644,36 | 3.831,13 | 3.873,12 | 4.071,43 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 48,78 | 55,13 | 58,36 | 58,20 | 63,10 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 876,31 | 995,44 | 1.107,50 | 1.115,02 | 1.107,60 |

| No | Komponen Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2.719,12 | 2.960,92 | 3.389,07 | 3.439,67 | 4.086,06 |
| 5 | Perubahan Inventori | 31,64 | 30,79 | 25,65 | 23,17 | 9,49 |
| 6 | Net Ekspor | 1.396,01 | 1.191,20 | 729,90 | 539,45 | 749,61 |
| PDRB | | 8.480,81 | 8.877,83 | 9.141,60 | 9.052,13 | 10.087,31 |

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Secara umum, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara menurut pengeluaran pada rentang waktu tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sebesar kurang lebih Rp 2 miliar. Pada tahun 2022 PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar kurang lebih Rp 10 miliar. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi Rp 4 miliar. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga pada tahun 2021 sebesar Rp 630 juta, dimana pengeluaran ini meningkat dibandingkan tahun 2021. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2022 menurun sebesar Rp 8 juta.


Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 mengalami perbaikan kondisi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten penajam Paser Utara pada tahun 2022 berada pada nilai -1.69%, dimana kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang berada pada nilai -2.34%. Ada perbaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.65% pada tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari semakin membaiknya beberapa kegiatan perekonomian di masyarakat mulai membaik.

Tabel 2.6 Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022 (Persen)




Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Jika melihat kondisi di atas, pada tiga tahun terakhir (tahun 2020-2022), presentase kemiskinan di Kab. Penajam Paser Utara secara konsisten menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan status hidup warga miskin dan dampak Program Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat membawa pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun sejak berakhirnya Pandemi Covid-19 pada tahun 2023, mengakibatkan gejolak tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga membawa dampak pada ekonomi daerah, hingga menimbulkan dampak sosial yang memengaruhi ststus kesejahteraan bagi banyak penduduk. Perlambatan ekonomi yang terjadi hingga tahun 2023, pada akhirnya mengakibatkan terpengaruhnya sektor ekonomi riil. Dampaknya yaitu

penurunan produktivitas ekonomi masyarakat. Hal inilah yang berpengaruh besar terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin di Kab. Penajam Paser Utara, yaitu pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 11.930 jiwa atau sebesar 7,36%. Meningkat 0,18% dari tahun 2020. Dan pada tahun 2022 jumlah ini mengalami kenaikan lagi yaitu menjadi sebesar 12.130 jiwa atau menjadi 7,61%, meningkat sekitar 0,25% dibandingkan tahun 2021.


**Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022 (Persen)**



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Kabupaten Penajam Paser Utara menyebabkan perekonomian lokal, nasional dan internasional mengalami kontraksi yang luar biasa. Tenaga kerja dari berbagai sektor banyak mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal ini terbukti dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia dan nasional, turut mempengaruhi kondisi TPT di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2022, TPT Penajam Paser Utara menurun sangat signifikan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 2.95%. Bahkan jika dilihat tren TPT Kabupaten Penajam Paser Utara 5 tahun terakhir, capaian TPT tahun 2022 merupakan capaian terbaik.


**Gambar 2.4 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2022 (%)**



Sumber : Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur umumnya mengalami peningkatan dari tahun 2021 – 2022. Pada tahun 2022 terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang berada dalam nilai *minus* atau negatif, seperti pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki serta transportasi. Kedua komponen pengeluaran tersebut mengalami deflasi pada tahun 2022 sebesar -1.22 untuk pakaian dan alas kaki serta sebesar -0.05 untuk transportasi. Komponen lainnya pada tahun 2022 umumnya mengalami inflasi. Tiga komponen pengeluaran dengan laju inflasi terkecil pada tahun 2022 adalah rekreasi, olahraga dan budaya (0.19), infokom dan jasa keuangan (0.46) serta penyedia mamin/restoran (0.49).

**Gambar 2.5 Nilai Investasi PMDN dan PMA
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022**



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tahun 2022 total nilai investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp224.439.580.000,- dengan struktur investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp201.038.700.000,- dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp23.400.880.000,-. Total nilai investasi tersebut lebih kecil jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp571.576.200.000,-. Nilai investasi pada tahun 2022 juga menjadi nilai investasi terkecil sejak tahun 2018. Pemerintah Daerah harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memulihkan minat investasi para investor di Kabupaten Penajam Paser Utara, karena melalui investasi dari para investor maka lapangan kerja bagi masyarakat lokal akan semakin terbuka. Oleh karena itu investasi menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan karena memiliki *multiplier effect* bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2024. Arah

kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2024 dibagi 2 (dua) sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi fokus pembangunan yakni :
 - a. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui kerjasama perekonomian salah satunya dengan cara mempermudah proses perizinan, perluasan lapangan kerja, pemilihan potensi komoditas unggulan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi. Kebijakan-kebijakan ini akan dilaksanakan dengan diikuti peningkatan sumber daya manusia untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM
 - b. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
2. Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibukota Negara, adapun fokus pembangunan yakni :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan produksi pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat, pengembangan produk pertanian unggulan daerah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui balai latihan kerja, dan membuka peluang berbagai usaha mandiri/kerjasama swasta melalui permodalan perbankan, maupun stimulan dari pemerintah.
- c. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta dana pembantuan lainnya.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD ditempuh melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan sumber-sumber pendapatan. Selain itu, dalam menggali potensi PAD, dilakukan investasi infrastruktur yang berorientasi pada jasa seperti pembangunan sarana prasarana pelabuhan, serta peningkatan kapasitas BUMD salah satunya melalui kerjasama pengelolaan migas. Hal lain adalah optimalisasi pembagian secara proporsional dari dana perimbangan serta upaya maksimal untuk mendapatkan alokasi dana pembantuan pada setiap urusan pemerintahan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Penajam Paser Utara pada tahun adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu meliputi:

- a. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
 - 1) Menjamin kepastian hukum;
 - 2) Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
- b. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
 - 1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak;
 - 2) Meningkatkan pelayanan;
 - 3) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Memberikan dukungan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa pemberian biaya operasional dan insentif kepada OPD Penghasil; sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- d. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;

- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;
- f. Mendorong kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- g. Meningkatkan dan memperbaiki prasarana dan sarana UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil, sehingga peran dan fungsinya lebih optimal dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- h. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- j. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- l. Mengusulkan Ke Pemerintah Pusat untuk perhitungan/formulasi kriteria usulan terkait Penambahan alokasi pada anggaran DAK.
- m. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/masyarakat;
- n. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;
- o. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
- p. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;
- q. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
- r. Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
- s. Menerapkan SOP yang makin teruji;
- t. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;

- u. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
- v. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
- w. Mempertajam sistem pengendalian kinerja;
- x. Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara online.

2.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan


Berdasarkan proyeksi pendapatan tahun 2024 yang dirilis resmi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diperoleh proyeksi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

| Uraian | Realisasi Pendapatan Tahun 2022 | Target Pendapatan Tahun 2023 | Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 |
|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 125.386.713.912,32 | 90.930.961.128,00 | 111.433.150.000,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 46.010.036.795,00 | 25.509.359.412,00 | 35.544.093.000,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 8.306.854.374,00 | 10.074.464.475,00 | 13.511.355.000,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 2.671.835.979,53 | 2.318.899.829,00 | 2.671.835.000,00 |
| Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 68.397.986.763,79 | 53.028.237.411,00 | 59.705.867.000,00 |
| Pendapatan Transfer | 1.599.731.712.080,00 | 1.854.954.422.930,00 | 1.553.814.984.605,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 1.293.635.932.822,00 | 1.610.233.013.715,00 | 1.411.860.166.605,60 |
| Dana Bagi Hasil | 951.130.704.178,00 | | 1.149.698.701.605,60 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 262.161.465.209,00 | | 262.161.465.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus - Fisik | 34.399.833.646,00 | | - |
| Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 45.943.929.789,00 | | - |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 45.430.588.000,00 | | - |
| Dana Insentif Daerah | 18.401.226.000,00 | | - |
| Dana Desa | 27.029.362.000,00 | | - |
| Transfer Antar Daerah | 260.665.191.258,00 | 244.721.409.215,00 | 141.954.818.000,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 147.916.241.258,00 | | 141.954.818.000,00 |
| Bantuan Keuangan | 112.748.950.000,00 | | - |
| Lain - Lain Pendapatan yang Sah | 32.726.004.431,00 | 1.015.500.000,00 | - |
| Pendapatan Hibah | 1.641.068.478,00 | 1.015.500.000,00 | - |
| Pendapatan Lainnya | 31.084.935.953,00 | - | - |
| Total Pendapatan | 1.757.844.430.423,32 | 1.946.900.884.058,00 | 1.665.248.134.606,60 |

Realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Gambar 2.6 sebagai berikut:

Gambar 2.6 Target dan Realisasi Pendapatan APBD 2018 - 2022



Sumber : BKAD Kab. PPU 2023

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa realisasi target pendapatan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Adapun realisasi pendapatan tahun anggaran 2020-2022 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2023-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Realisasi Pendapatan Tahun 2018 – 2021 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 – 2023

| No | URAIAN PENDAPATAN | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 93.491.428.426,19 | 41.064.834.834,97 |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 23.004.622.021,67 | 22.737.056.783,97 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 9.150.885.925,25 | 10.719.961.515,60 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 4.078.067.768,59 | 2.318.899.829,43 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 57.257.852.71,68 | 5.288.916.705,97 |
| | | | |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.188.425.340.868,00 | 927.945.150.804,00 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 804.121.303.913,00 | 546.298.177.702,00 |
| 1.2.1 | Dana Alokasi Umum (Dau) | 278.328.579.000,00 | 275.868.751.000,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Khusus (Dak) | 105.975.457.955,00 | 105.778.222.102,00 |
| | | | |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 324.858.179.582,02 | 251.546.029.845,00 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 23.355.394.874,02 | 23.883.140.000,00 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 112.899.178.708,00 | 84.662.542.089,00 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 44.803.606.000,00 | 27.240.345.000,00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 143.800.000.000,00 | 115.760.002.756,00 |
| | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.606.774.948.876,21 | 1.220.556.015.483,97 |

| No | URAIAN PENDAPATAN | Realisasi 2021 | APBD 2022 | Proyeksi 2024 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 79.517.558.508,35 | 125.386.713.912,32 | 111.433.150.000,00 |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 25.627.497.245,00 | 46.010.036.795,00 | 35.544.093.000,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 6.723.470.973,00 | 8.306.854.374,00 | 13.511.355.000,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.487.623.482,61 | 2.671.835.979,53 | 2.671.835.000,00 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 44.678.966.807,74 | 68.397.986.763,79 | 59.705.867.000,00 |
| | | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 1.105.165.976.826,00 | 1.175.949.195.313,00 | 1.553.814.984.605,00 |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 883.523.184.435,00 | 963.793.413.263,00 | 1.411.860.166.605,60 |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 221.642.792.391,00 | 212.155.782.050,00 | 141.954.818.000,00 |
| | | | | |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 46.146.652.524,00 | 25.786.386.369,00 | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 18.582.140.000,00 | 5.852.000.000,00 | |
| 1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 27.564.512.524,00 | 19.934.386.369,00 | |
| | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.214.347.331.957,79 | 1.283.500.768.445,00 | 1.665.248.134.606,60 |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2023

2.2.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan


Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2018-2022 telah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan, baik dari aspek kebijakan maupun teknis pelaksanaan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah, permasalahannya:
 - a) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
 - b) Belum optimalnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak/retribusi daerah;
 - c) Sarana dan prasarana pendukung untuk pengoptimalan peningkatan Pajak Daerah belum tersedia dan berfungsi maksimal, seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan yang representatif, fasilitas pendukung di lokasi wisata, dan lain-lain;
 - d) Penerapan sanksi terhadap wajib pajak belum maksimal;
 - e) Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
 - f) Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance);
 - g) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan daerah dalam peningkatan benefit perusahaan.

- h) Belum optimalnya sinergi bisnis antara BUMD dengan korporasi lain yang berhubungan dengan bisnis yang dikelola.
 - i) Masih banyaknya perusahaan swasta dan kegiatan lain dalam pelaksanaannya untuk melakukan kewajibannya (Pajak/Retribusi) masih berdasarkan domisili dimana kantor pusat dari perusahaan tersebut berada.
- 2) Pendapatan Transfer. permasalahannya :
- a) Penyaluran Dana Perimbangan yang tidak tepat waktu.
 - b) Adanya Perubahan Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan ketetapannya.
 - c) Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan perkiraan penerimaan daerah dari perimbangan. sebagai acuan penyusunan RAPBD umumnya terlambat ditetapkan sebelum penyusunan rencana kerja anggaran disusun.
 - d) Nilai alokasi bantuan keuangan provinsi yang fluktuatif
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. permasalahannya:
- a) Belum terserapnya secara keseluruhan target pendapatan daerah yang dialokasikan sehingga hal ini dapat berdampak pada peningkatan target pendapatan tahun berikutnya

Permasalahan utama penurunan pendapatan daerah ini karena menurunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian, mengenai Pendapatan Asli Daerah yang berupa Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, merupakan sektor yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pada Dana Perimbangan. Berikut realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2017 - 2021:

**Gambar 2.7 Tabulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2018 - 2022**



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2023

b. Solusi

1. Pendapatan Asli Daerah

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi. misalnya Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
- b) Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
- c) Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah. melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti

pasar. tempat parkir. pelabuhan. fasilitas objek wisata dan lain-lain;

- d) Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak;
- e) Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;
- f) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah; dan
- g) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan.

2. Pendapatan Transfer

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Pendapatan Transfer yaitu :

- a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait formulasi penghitungan maupun regulasi penyaluran dana transfer daerah;
- b) Validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah;
- c) Melakukan verifikasi data dan penggalian informasi mengenai potensi daerah;
- d) Melaksanakan kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu. serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.
- e) Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai pengusulan kegiatan dana Bantuan Keuangan;

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu :

- a) Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan Lain-lain PAD

2.2.4 Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.4.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak. guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu. alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian. prinsip transparansi dan akuntabilitas. prinsip efisiensi dan efektifitas. serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah. dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung.

Dengan demikian. maka Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan pemanfaatan belanja pelayanan publik/belanja langsung diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat lapis bawah pada urusan-urusan pekerjaan umum. perhubungan. pendidikan. kesehatan. kelautan dan perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan publik/belanja langsung pada urusan-urusan tersebut. antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. kesehatan. sarana perhubungan seperti jembatan. jalan dan dermaga. pertanian. kelautan dan perikanan serta pariwisata.

2.2.4.2 Target dan Realisasi Belanja

Rincian target dan realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.

**Tabel 2.9 Target dan Realisasi Belanja APBD
Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2017-2022**

| Tahun Anggaran | Target | Realisasi | Pencapaian (%) |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Belanja tidak langsung | | | |
| 2017 | 519.792.118.353,00 | 447.443.180.758,00 | 86.08 |
| 2018 | 597.465.803.037,00 | 570.011.139.283,00 | 95.40 |
| 2019 | 636.663.593.043,00 | 629.861.503.532,00 | 98.93 |
| 2020 | 676.649.385.158,00 | 587.966.958.503,00 | 86.89 |
| B. Belanja Langsung | | | |
| 2017 | 1.096.705.461.335,00 | 564.874.684.615,76 | 51.51 |
| 2018 | 1.063.078.918.778,00 | 935.310.660.188,01 | 87.98 |
| 2019 | 1.052.274.903.170,00 | 929.518.086.636,24 | 88.33 |
| 2020 | 913.953.279.497,00 | 693.324.943.055,10 | 75.86 |

| Jenis Belanja | Target | Realisasi | Pencapaian (%) |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2021 | | | |
| Belanja Operasi | 1.272.029.848.404,00 | 780.827.575.455,66 | 61.38 |
| Belanja Modal | 533.769.691.822,00 | 235.443.139.217,82 | 44.11 |
| Belanja Tidak Terduga | 9.599.988.300,00 | 6.108.404.841,00 | 63.63 |
| Belanja Transfer | 140.653.059.514,00 | 96.521.729.694,00 | 68.62 |

| Jenis Belanja | Target | Realisasi | Pencapaian (%) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2022 | | | |
| Belanja Operasi | 1.108.320.927.034,00 | 1.053.409.040.915,94 | 95.05 |
| Belanja Modal | 381.153.673.161,00 | 342.529.909.461,26 | 89.87 |
| Belanja Tidak Terduga | 18.365.066.073,00 | 2.041.572.492,00 | 11.12 |
| Belanja Transfer | 152.868.862.864,00 | 144.145.459.332,00 | 94.29 |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat fluktuasi dari target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2017 – 2022.


Tabel 2.10 Realisasi Belanja Tahun 2019 – 2022 dan Target/Proyeksi Belanja Tahun 2023 – 2024

| No | URAIAN BELANJA | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 397.588.636.546,00 | 440.425.559.155,00 | 408.170.087.535,00 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | - | 27.664.407.813,00 | 10.784.34.528,00 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 51.039.782.167,00 | 12.597.800.000,00 | 30.280.633.900,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | - | | 1.088.000.000,00 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | - | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 120.817.911.710,00 | 149.571.612.095,00 | 79.802.697.415,00 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 564.808.860,00 | 2.000.000.000,00 | 57.840.705.125,00 |
| | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | 570.011.139.283,00 | 632.259.379.063,00 | 587.966.958.503,00 |
| | | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 99.949.530.383,00 | 121.606.794.396,00 | 102.440.215.048,00 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 187.517.107.038,46 | 271.027.757.674,00 | 242.964.208.261,10 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 647.844.022.766,55 | 563.855.340.966,00 | 347.920.519.746,00 |
| | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | 935.310.660.188,01 | 956.489.893.036,00 | 693.324.943.055,10 |
| | | | | |
| | TOTAL JUMLAH BELANJA | 1.505.321.799.471,01 | 1.588.749.272.099,00 | 1.535.849.331.960,00 |

| No | URAIAN BELANJA | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Proyeksi 2024 |
|------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Belanja Operasi | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 374.295.650.922,00 | 511.854.352.851,60 | 607.147.010.026,00 |
| 2.1.2 | Belanja Barang jasa | 378.826.227.690,66 | 482.164.061.155,34 | 629.781.443.204,00 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 16.637.316.584,00 | 22.653.806.633,00 | 23.630.434.000,00 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 8.375.936.894,00 | 26.723.150.276,00 | 28.581.369.200,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2.692.443.365,00 | 10.013.670.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 780.827.575.455,66 | 1.053.409.040.915,94 | 1.289.140.256.430,00 |
| | | | | |
| 2.2 | Belanja Modal | | | |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 292.827.035,00 | 7.503.359.371,00 | |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48.212.374.282,82 | 46.866.781.838,72 | |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 29.258.742.850,00 | 53.251.596.734,72 | |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi | 152.323.787.009,00 | 231.938.512.822,82 | |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 5.355.408.041,00 | 2.969.658.694,00 | |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 235.443.139.217,82 | 342.529.909.461,26 | 175.000.000.000,00 |
| | | | | |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | | | |

| No | URAIAN BELANJA | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Proyeksi 2024 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 6.108.404.841,00 | 2.041.572.492,00 | 19.955.947.536,00 |
| | JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA | 6.108.404.841,00 | 2.041.572.492,00 | 19.955.947.536,00 |
| | | | | |
| 2.4 | Belanja Transfer | | | |
| 2.4.1 | Belanja Bantuan Keuangan | 96.521.729.694,00 | 144.145.459.332,00 | 125.521.255.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA TRANSFER | 96.521.729.694,00 | 144.145.459.332,00 | 125.521.255.000,00 |
| | | | | |
| | TOTAL JUMLAH BELANJA | 1.118.900.849.208,48 | 1.542.125.982.201,20 | 1.609.617.458.965,60 |

Gambar 2.8 Realisasi Belanja APBD Tahun 2018 - 2022



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU 2022

Secara keseluruhan target dan realisasi belanja selama kurun waktu 2018-2022 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kecenderungan penurunan realisasi belanja lebih pada menyesuaikan realisasi penerimaan daerah setiap tahunnya.

2.2.4.3 Proyeksi/Target Belanja Pemenuhan SPM. Mandatori dan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam pengalokasian belanja daerah, perlu untuk dilakukan pengalokasian untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mandatory dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk rencana program dan kegiatan tahun 2024, dialokasikan rencana Pagu Indikatif untuk pemenuhan SPM, Mandatori dan penanggulangan kemiskinan.

Berikut rencana Pagu Indikatif dalam pemenuhan SPM. Mandatori dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2.11 Target/Proyeksi Pemenuhan SPM 2024

| No | Perangkat Daerah | Alokasi Pagu SPM (Rp) | Proyeksi Total Belanja Daerah (Rp) | Persentase |
|--------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 3.500.000.000,00 | 1.609.617.458.966,60 | 0,22% |
| 2 | Dinas Kesehatan | 16.000.000.000,00 | | 0,99% |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 21.600.000.000,00 | | 1,34% |
| 4 | Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 500.000.000,00 | | 0,03% |
| 5 | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | 1.000.000.000,00 | | 0,06% |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.000.000.000,00 | | 0,06% |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1.000.000.000,00 | | 0,06% |
| 8 | Dinas Sosial | 654.889.392,00 | | 0,04% |
| Total | | 45.254.889.392,00 | 1.609.617.458.966,60 | 2,81% |

Pada RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024. rencana pendanaan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dialokasikan untuk 8 (delapan) Perangkat Daerah. Total alokasi Pagu Indikatif untuk pemenuhan SPM dalam RKPD tahun 2024 adalah sebesar Rp45.254.889.392.- (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga satus Sembilan puluh dua rupiah). Dalam RKPD Tahun 2024. alokasi pendanaan SPM terbesar terletak pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total Rp22.100.000.000.- (dua puluh dua miliar seratus juta rupiah) dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp21.600.000.000.- (dua puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) dan Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Kemudian untuk bidang pendidikan dialokasikan sebesar Rp3.500.000.000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Untuk bidang kesehatan total alokasi pendanaan SPM pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp16.000.000.000.- (enam belas miliar rupiah). Untuk

bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Kabupaten Penajam Paser Utara diampu oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan masing – masing alokasi sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah). Sedangkan untuk bidang sosial. alokasi pendanaan SPM pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp654.889.392.- (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Sehingga jika dirata – ratakan. alokasi rencana pendanaan SPM pada RKPD tahun 2024 adalah sebesar 3.19% dari total rencana belanja daerah.

Tabel 2.12 Target/Proyeksi Pemenuhan Mandatori Tahun 2024

| No | Jenis Mandatori | Perangkat Daerah | Alokasi Pagu Perangkat Daerah (Rp) | Total Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp) | Persentase |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Pendidikan | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 335.000.000.000,00 | 1.665.248.134.606,60 | 20.11% |
| 2 | Kesehatan | Dinas Kesehatan | 146.595.866.587,00 | | 8.80% |
| 3 | | RSUD Ratu Aji Putri Botung | 108.461.858.971,00 | | 6.51% |
| 4 | Pengawasan | Inspektorat Daerah | 17.230.440.876,00 | | 1.03% |
| 5 | Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 35.802.978.590,00 | | 2.15% |
| Total | | | 588.091.145.024,00 | 1.665.248.134.606,60 | 35.32% |

Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan maupun penganggaran setiap tahunnya diwajibkan untuk memperhatikan pemenuhan mandatori untuk beberapa jenis pelayanan pemerintahan. Total proyeksi pendapatan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp1.474.560.447.000.- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Total rencana alokasi untuk pemenuhan mandatori pada RKPD tahun 2024 adalah sebesar Rp573.974.445.831.- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu

rupiah) atau sebesar 38.93% dari total proyeksi pendapatan. Secara umum, belanja mandatori untuk setiap Perangkat Daerah telah terpenuhi.

**Tabel 2.13 Target/Proyeksi Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2024**

| No | Perangkat Daerah | Alokasi Pagu Penanggulangan Kemiskinan (Rp) | Proyeksi Total Belanja Daerah (Rp) | Persentase |
|--------------|--|---|------------------------------------|--------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 150.000.000,00 | 1.609.617.458.966,60 | 0,01% |
| 2 | Dinas Kesehatan | 150.000.000,00 | | 0,01% |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 310.000.000,00 | | 0,02% |
| 4 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 400.000.000,00 | | 0,02% |
| 5 | Dinas Sosial | 3.616.165.078,00 | | 0,22% |
| 6 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 272.000.000,00 | | 0,02% |
| 7 | Dinas Perikanan | 100.000.000,00 | | 0,01% |
| 8 | Dinas Pertanian | 100.000.000,00 | | 0,01% |
| 9 | Dinas Ketahanan Pangan | 120.000.000,00 | | 0,01% |
| 10 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | 100.000.000,00 | | 0,01% |
| 11 | Kecamatan Penajam | 190.000.000,00 | | 0,01% |
| 12 | Kecamatan Waru | 10.000.000,00 | | 0,001% |
| 13 | Kecamatan Sepaku | 40.000.000,00 | | 0,002% |
| Total | | 5.318.165.078,00 | 1.609.617.458.966,60 | 0,33% |

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyusun RKPD tahun 2024 telah mengalokasikan rencana pendanaan terhadap intervensi untuk penanggulangan kemiskinan. Pada RKPD tahun 2024, rencana alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp5.318.165.078,- (lima miliar tiga ratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah). Dari total alokasi tersebut telah termasuk di dalamnya rencana pendanaan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem 0% sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan rencana pendanaan penanggulangan kemiskinan secara tersebar di 10 (sepuluh) Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. Dinas Kesehatan sebesar Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
5. Dinas Sosial sebesar Rp3.616.165.078.- (tiga miliar enam ratus enam belas juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah) termasuk di dalamnya alokasi untuk pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp272.000.000.- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
7. Dinas Perikanan sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah);
8. Dinas Pertanian sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah);
9. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
10. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah);
11. Kecamatan Penajam sebesar Rp190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
12. Kecamatan waru sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
13. Kecamatan Sepaku sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)

2.2.4.4 Proyeksi/Target Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya seperti gaji dan tunjangan pegawai dan anggota dewan, bunga, belanja kantor dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.14 Target/Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Tahun 2023 – 2024

| No | Uraian Belanja | APBD 2023 | Proyeksi 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 569.107.470.232 | 607.147.010.026 |
| 2 | Belanja Bunga | 21.329.033.418 | 23.630.434.000 |
| 3 | Belanja Hibah | 32.892.257.514 | 28.581.369.200 |
| 4 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | | 4.356.755.000 |
| 5 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | | 121.164.500.000 |
| 6 | Belanja Barang dan Jasa Kantor | 553.430.531.376 | 629.781.443.204 |
| | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 1 | Penyertaan Modal | - | |
| 2 | Pembentukan Dana Cadangan | - | |
| 3 | Pembiayaan Pokok Utang | 55.130.675.640 | 55.630.675.640 |
| Total Jumlah Belanja | | 1.891.770.208.418,00 | 1.470.292.187.070,00 |

Tabel 2.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

| No. | Uraian | Proyeksi 2024 |
|--|--|---------------------------|
| 1. | Pendapatan | 1.665.248.134.606 |
| 2. | Pencairan Dana Cadangan | |
| 3. | Sisa Lebih Riil Anggaran | |
| Total Penerimaan | | 1.665.248.134.606 |
| | Dikurangi | |
| 4. | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta | 980.529.374.666 |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | | 684.718.759.940,00 |

2.2.4.5 Target dan Realisasi Pembiayaan

Secara normatif, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan


maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen – komponen pembiayaan adalah (1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah. (2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan Pembayaran bunga pokok pinjaman. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya. sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Penajam Paser Utara untuk tahun anggaran tertentu dapat saja defisit atau surplus.

Rincian target dan realisasi Pembiayaan APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik dibawah.

**Tabel 2.16 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2019 – 2024**

| No | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Realisasi 2019 Rp | Realisasi 2020 Rp | Realisasi 2021 Rp | Realisasi 2022 Rp | APBD 2023 Rp | Proyeksi 2024 Rp |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | | | |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 56.989.224.114,15 | 93.192.379.650,12 | 13.216.714.882,40 | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan pinjaman daerah | 27.987.302.716,00 | 0 | | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | | | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | | | | | | |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 84.976.526.830,15 | 93.192.379.650,12 | 13.216.714.882,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah | 3.000.000.000,00 | 9.500.000.000,00 | 19.600.000.000,00 | 5.852.000.000,00 | | |
| 3.2.3 | Pembayaran pokok utang | 36.179.505.888,00 | 12.334.725.842,00 | 46.348.006.730,00 | 55.130.675.637,00 | 55.130.675.640,00 | 55.630.675.640,00 |
| 3.2.4 | Pemberian pinjaman daerah | | | | | | |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 39.179.505.888,00 | 21.834.725.842,00 | 65.948.006.730,00 | 60.982.675.637,00 | 55.130.675.640,00 | 55.630.675.640,00 |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 45.797.020.942,15 | 71.357.653.808,12 | (52.731.291.847,60) | (60.982.675.637,00) | (55.130.675.640,00) | (55.630.675.640,00) |

**Gambar 2.9 Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD
Tahun 2018 - 2022**



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah 2022

Selama 5 tahun terakhir terdapat selisih dari target yang direncanakan dengan realisasi pembiayaan APBD. Selisih yang cukup besar ada pada tahun 2018 yang disebabkan oleh adanya penerimaan pembiayaan pada komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sebesar Rp348.167.577.875.00 dan pada tahun 2022 dimana terdapat penerimaan pinjaman daerah yang belum terealisasi.

2.2.4.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan yang timbul adalah :

- a. Adanya beberapa pekerjaan fisik bangunan jalan yang tidak bisa terselesaikan dikarenakan pihak pelaksana kurang memperhatikan perkembangan progres fisik dilapangan, sehingga sampai akhir Tahun Anggaran pekerjaan tidak mencapai 100 %.
- b. Belum sinerginya antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi dari berbagai sumber pendanaan seperti Tugas Pembantuan, DAK dan Dekonsentrasi serta bantuan keuangan Provinsi.

- c. Adanya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah yang tidak terealisasi mengakibatkan adanya kegiatan yang belum terbayarkan yang jumlahnya sangat besar pada tahun 2022.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka ditempuh:

- a. Dalam pelaksanaan penyusunan dan pengesahan APBD sesuai jadwal/waktu, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai tahun berjalan dan mencapai target yang akan dicapai.
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur seiring dengan perkembangan peraturan yang ada untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidangnya.
- c. Diperlukan adanya laporan pekerjaan oleh pelaksana, pengawas, koordinator lapangan kepada SKPD terkait mengenai progress fisik dilapangan. Sehingga diperlukan adanya surat teguran secara berkala yang belum mencapai target.
- d. Akan dilakukan pembayaran bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
- e. Diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran APBN/APBD Provinsi (DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan bantuan keuangan Provinsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dilapangan dengan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

BAB III

ASUSMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Gejolak ekonomi global secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah melakukan revisi perubahan tema pembangunan menjadi “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Fokus pembangunan ini diharapkan mampumenghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan.

Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun

2024. Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Dengan penerjemahan tema ke dalam fokus prioritas tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk menuju proses Transformasi Ekonomi Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2024, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi dengan 10 (sepuluh) fokus pembangunan meliputi : (1) industri, (2) Pariwisata, (3) Ketahanan Pangan, (4) UMKM, (5) Infrastruktur, (6) Transformasi Digital, (7) Pembangunan Rendah Karbon,

(8) Reformasi Pelindungan Sosial, (9) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan dan (10) Reformasi Kesehatan.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024


| No | Indikator Ekonomi Makro | Kisaran |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,4-6,0 % |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,24-5,52 % |
| 3 | Rasio Gini | 0,376-0,378 % |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 73,44-73,48 |
| 5 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 26,8-27,1 % |
| 6 | Nilai Tukar Petani | 102-104 |
| 7 | Nilai Tukar Nelayan | 102-105 |
| 8 | Tingkat Kemiskinan | 8,5-9,0 % |

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1 Inflasi

Secara spesifik belum ada penghitungan inflasi untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Gambaran inflasi daerah selama ini menggunakan inflasi Kota Balikpapan atau rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Penggunaan nilai inflasi Kota Balikpapan digunakan sebagai pendekatan dalam menilai kondisi inflasi wilayah karena wilayah Penajam Paser Utara yang berdekatan dengan wilayah Kota Balikpapan sehingga laju inflasi di wilayah Penajam Paser Utara relatif tidak berbeda jauh secara besaran dengan laju inflasi Kota Balikpapan. Laju inflasi di wilayah Kota Balikpapan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 secara konsisten terus mengalami penurunan. Secara lebih rinci, laju inflasi di wilayah Balikpapan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020, dan 2021 per Oktober secara berturut-turut adalah 4,13%; 2,45% , 3,13%, 0,68%, dan -0.17.

Gambar 3.1 Laju Inflasi Di Prov. Kalimantan Timur 2017-2021




Sumber. BPS Kaltim, 2021

Hal yang cukup menarik terjadi pada tahun 2020, dimana terjadi penurunan inflasi hingga mencapai nilai minus (deflasi). Menurut BPS, inflasi yang cenderung menurun bahkan mencapai angka minus (deflasi) dipicu oleh pandemi COVID-19. Angka inflasi mengalami anomali yang ditimbulkan dari melemahnya daya beli akibat dari terjadinya PHK dan perubahan skema kerja menjadi WFH sehingga membuat permintaan menjadi menurun, dan berimbas pada suplai barang/jasa yang juga menurun. Dan pada akhirnya terjadi tren penurunan harga-harga komoditas

A. Laju Inflasi

Perhitungan inflasi pada tingkat kabupaten tidak dilakukan di semua wilayah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, untuk mengetahui inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara digunakan asumsi penilaian laju inflasi secara umum dari Provinsi Kalimantan Timur. Berikut laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur:

Gambar 3.2 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2022 (%)



Sumber : Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur umumnya mengalami peningkatan dari tahun 2021 – 2022. Pada tahun 2022 terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang berada dalam nilai *minus* atau negatif, seperti pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki serta transportasi. Kedua komponen pengeluaran tersebut mengalami deflasi pada tahun 2022 sebesar -1.22 untuk pakaian dan alas kaki serta sebesar -0.05 untuk transportasi. Komponen lainnya pada tahun 2022 umumnya mengalami inflasi. Tiga komponen pengeluaran dengan laju inflasi terkecil pada tahun 2022 adalah rekreasi, olahraga dan budaya (0.19), infokom dan jasa keuangan (0.46) serta penyedia mamin/restoran (0.49).

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian makro Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum masih didominasi oleh sektor-sektor usaha primer, seperti pertambangan & penggalan, dan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kelompok sektor industri dan usaha barang & jasa juga mendominasi dalam proporsi yang lebih kecil dalam struktur perekonomian wilayah walaupun setiap tahun mengalami tren pertumbuhan yang positif.

Dilihat dari distribusi nilai sektor usaha penyusun dalam PDRB, menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi dari

beberapa kelompok sektor usaha mengalami peningkatan. Tahun 2022 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 10,087 Trilyun Rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 9,052 Trilyun Rupiah. Sektor pertambangan migas memiliki kontribusi dan pengaruh yang relative besar dalam pembentukan nilai PDRB. Terjadinya selisih antara kedua nilai PDRB ADHB dengan pertambangan migas dan tanpa pertambangan migas mengindikasikan dominasi besaran kontribusi ekonomi makro dari sektor pertambangan migas.

Pada tahun 2021 struktur ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh hasil produktivitas sektor Pertambangan dan Penggalan. Jika diperhatikan, kontribusi kategori pertambangan dan penggalan terhadap pembentukan nilai PDRB dari tahun 2017 terus mengalami fluktuasi peningkatan hingga tahun 2019. Sejak tahun 2020 hingga 2021 sektor pertambangan dan penggalan mengalami penurunan dengan menyumbang 29,38% dan 25,83% terhadap struktur ekonomi. Ini disebabkan harga ekspor komoditas terus menurun, untuk galian C masih banyak tambang kecil yang belum memiliki perizinan karena rumitnya pengurusan. Sektor pertambangan dan penggalan terhadap struktur ekonomi secara makro dari sektor ini cukup besar, dan karena peranannya maka sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi secara umum di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya kategori yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,96% pada tahun 2021 angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,8%, ini disebabkan adanya pergeseran struktur ketenagakerjaan akibat Pandemi Covid-19 yang menggeser tenaga kerja ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB dapat dilihat pada grafik berikut:

**Tabel 3.2 Presentase Distribusi Komponen Penyusun PDRB
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 – 2021**

| LAPANGAN USAHA | DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2017 – 2021 | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 21,4 | 20,73 | 19,97 | 19,8 | 21,96 |
| Pertambangan dan Penggalian | 29,69 | 30,6 | 30,75 | 29,38 | 25,83 |
| Industri Pengolahan | 17,16 | 17,06 | 15,95 | 15,75 | 16,46 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Konstruksi | 9,67 | 9,88 | 10,75 | 11,61 | 11,84 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,34 | 8,35 | 8,83 | 9,2 | 9,41 |
| Transportasi dan Pergudangan | 1,46 | 1,47 | 1,52 | 1,56 | 1,66 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,55 |
| Jasa Informasi dan Komunikasi | 1,14 | 1,16 | 1,22 | 1,33 | 1,45 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,81 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,86 |
| Real Estat | 1,16 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,29 |
| Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 4,21 | 3,9 | 3,95 | 4,02 | 3,68 |
| Jasa Pendidikan | 3,29 | 3,26 | 3,34 | 3,5 | 3,82 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Jasa Lainnya | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,96 |

Sumber: BPS. Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022.

**Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021
(Juta Rupiah)**

| No | Lapangan Usaha | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2017 - 2021 (Miliar Rupiah) | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.644,03 | 1.758,15 | 1.800,3 | 1.854,09 | 1.987,74 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 2.280,84 | 1.595,33 | 2.733,28 | 2.688,19 | 2.338,51 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.318,24 | 1.446,74 | 1.410,83 | 1.433,23 | 1.490,39 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 5,16 | 6,06 | 6,13 | 6,33 | 7,68 |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 6,43 | 7,31 | 7,88 | 8,33 | 8,53 |
| 6 | Konstruksi | 742,48 | 838,02 | 939,69 | 1.038,61 | 1.071,47 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 640,4 | 708,13 | 783,39 | 835,75 | 852,19 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 111,92 | 124,47 | 136,74 | 146,87 | 149,91 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 43,65 | 48,03 | 49,83 | 52,23 | 50,09 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 87,67 | 98,32 | 107,85 | 121,14 | 131,09 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 61,9 | 64,13 | 68,36 | 73,84 | 77,73 |
| 12 | Real Estat | 89,42 | 96,26 | 104,37 | 110,34 | 116,33 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1,45 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,64 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 323,7 | 330,45 | 345,63 | 360,27 | 323,93 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 252,54 | 276,77 | 294,92 | 318,21 | 345,87 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial | 2,15 | 2,34 | 2,55 | 2,72 | 3,29 |
| 17 | Jasa Lainnya | 69,69 | 78,71 | 84,45 | 89,78 | 86,73 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 7.681,67 | 7.480,79 | 8.877,83 | 9.141,62 | 9.043,12 |

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022.

Sementara itu laju pertumbuhan sektor komponen-komponen penyusun nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha ADHK Tahun 2017 - 2021 (%)

| Kategori/Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|-------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -0,19 | 0,38 | 0,41 | 2,40 | -1,63 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Pertambangan dan Penggalian | -3,51 | 2,07 | -0,52 | 0,37 | -4,45 |
| Industri Pengolahan | 5,18 | 2,01 | -2,77 | 2,47 | -6,44 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 9,27 | 8,12 | -1,52 | 2,24 | 20,07 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | -0,08 | 6,94 | 5,37 | 3,91 | 2,43 |
| Konstruksi | -4,47 | 4,83 | 7,82 | 7,21 | 2,95 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,02 | 6,36 | 7,74 | 3,40 | 1,19 |
| Transportasi dan Pergudangan | 1,91 | 6,25 | 4,76 | 3,99 | -1,31 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,44 | 6,89 | 2,85 | 3,70 | -4,42 |
| Informasi dan Komunikasi | 6,25 | 8,85 | 7,23 | 9,08 | 10,09 |
| Jasa Keuangan | -0,77 | -0,95 | 3,69 | 6,29 | 5,65 |
| Real Estate | -0,22 | 3,96 | 6,45 | 3,62 | 2,17 |
| Jasa Perusahaan | -5,93 | 3,86 | 2,61 | 1,25 | -3,37 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -2,18 | -0,72 | 2,98 | 3,42 | -6,32 |
| Jasa Pendidikan | 4,51 | 5,82 | 5,10 | 2,97 | 2,28 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,52 | 4,90 | 6,19 | 4,15 | 19,25 |
| Jasa Lainnya | 8,58 | 6,38 | 5,73 | 4,46 | -3,47 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | -0,47 | 2,44 | 1,24 | 2,52 | -2,34 |

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022.

Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum laju pertumbuhan nilai PDRB meningkat pada tahun 2021 turun dibandingkan tahun 2020. Secara umum, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami level yang fluktuatif setiap tahun. Sempat tertekan hingga pada level negative -0,47% pada tahun 2017, pada tahun 2018 sudah meningkat pada level 2,44% dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 1,24%. Tahun 2020 kembali meningkat pada level 2,52% dan kembali turun ke level -2,34% pada tahun 2021 yang sebagian besar disebabkan Pandemi Covid-19. Hal ini tidak lepas dari meningkat dan menurunnya laju pertumbuhan dari masing - masing sektor, khususnya sektor yang menjadi penyumbang PDRB tertinggi, seperti sektor pertambangan dan penggalian. Sektor Pertambangan dan Penggalian yang pada

tahun 2021 berada pada level -4,45% mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 0,37% pada tahun 2020.

3.2.3 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator – indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu: Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Tingkat Kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

B. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah secara makro pada tahun tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

**Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022**

| Tahun | Produk Domestik Regional Bruto | |
|-------|---|---|
| | Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp) | Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rp) |
| 2018 | 8.480,81 | 6.506,88 |
| 2019 | 8.877,83 | 6.590,45 |
| 2020 | 9.141,60 | 6.762,54 |
| 2021 | 9.052,13 | 6.604,22 |
| 2022 | 10.087,32 | 6.492,34 |


Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2023

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana PDRB ADHB tahun 2018 – 2020 terus mengalami kenaikan setiap tahun namun tahun 2021 mengalami penurunan dan tahun 2021

mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2022, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada nilai Rp10.087 miliar atau meningkat sekitar kurang lebih Rp1 miliar dibanding tahun 2020. Kondisi PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2018 – 2020 terus mengalami peningkatan, sedangkan sejak tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 berada pada nilai Rp6.492 miliar, dimana nilai tersebut mengalami penurunan sekitar kurang lebih Rp200 juta dibandingkan tahun 2021.

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 20 persen dari total PDRB PPU sejak tahun 2018 – 2022. Namun dalam 3 tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis.

Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022 (Persen)




Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Sejak tahun 2018 struktur penggerak perekonomian utama masih didominasi oleh 4 lapangan usaha, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Dari keempat sector lapangan usaha tersebut, sector pertambangan dan penggalian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara meskipun terus mengalami penurunan. Sector industry pengolahan juga mengalami penurunan pada tahun 2022 meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar. Sedangkan 2 sektor utama lainnya, yaitu konstruksi dan pertanian mengalami peningkatan pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi tersebut, maka ada potensi bagi Kabupaten Penajam Paser Utara

untuk mendorong sektor pertanian dan konstruksi sebagai tumpuan perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara di masa yang akan datang karena tren PDRB kedua sektor tersebut secara konsisten mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat ditinjau melalui data pertumbuhan PDRB. Secara global, pertumbuhan ekonomi sejak 2021 mengalami kontraksi akibat dari Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara:

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 mengalami perbaikan kondisi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten penajam Paser Utara pada tahun 2022 berada pada nilai -1.69%, dimana kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang berada pada nilai -2.34%. Ada perbaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.65% pada tahun 2022. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari kondisi Pandemi Covid-19 yang juga semakin membaik dan beberapa kegiatan perekonomian di masyarakat mulai membaik. Diharapkan dengan semakin membaiknya kondisi Pandemi Covid-19, kondisi perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin membaik.

Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022 (Persen)

| Kategori | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,38 | 0,69 | 3,14 | -2,08 | 0,44 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2,07 | -0,88 | 0,04 | -5,25 | -14,09 |
| C | Industri Pengolahan | 2,01 | -2,55 | 2,31 | -7,01 | -1,68 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 8,12 | -1,52 | 5,78 | 13,52 | 7,10 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6,94 | 5,37 | 3,91 | 2,43 | 4,26 |
| F | Konstruksi | 4,83 | 8,06 | 6,98 | 7,10 | 22,64 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,36 | 6,70 | 4,27 | 1,51 | 2,56 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 6,25 | 4,49 | 4,04 | -1,31 | 2,74 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,89 | 2,85 | 3,92 | -4,42 | 2,57 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 8,85 | 7,23 | 9,08 | 10,09 | 7,72 |
| K | Jasa Keuangan | -0,95 | 3,69 | 6,29 | 5,65 | 1,66 |
| L | <i>Real Estate</i> | 3,96 | 6,45 | 3,62 | 2,17 | -0,93 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 3,86 | 2,61 | 1,82 | -3,37 | 1,32 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -2,72 | 3,18 | 4,06 | -6,26 | -3,56 |
| P | Jasa Pendidikan | 5,82 | 4,19 | 2,56 | 2,27 | 2,96 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,90 | 6,11 | 3,59 | 19,25 | 18,56 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 6,38 | 5,94 | 4,22 | -3,47 | 0,25 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi | | 2,44 | 1,28 | 2,61 | -2,34 | -1,69 |

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum pada tahun 2022 mengalami perbaikan dibanding tahun 2021, dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar -2,34% sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar -1,69%. Komponen penyusun pertumbuhan ekonomi jika ditinjau berdasarkan lapangan usaha mengalami kondisi yang fluktuatif, ada yang mengalami peningkatan namun ada pula yang mengalami penurunan. Komponen lapangan usaha yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah lapangan usaha konstruksi, dimana lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 15% menjadi 22,64%. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2022 adalah usaha pertambangan dan penggalian, dimana lapangan usaha tersebut mengalami pertumbuhan secara negatif sebesar kurang lebih 9% menjadi -14,09%. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 mengalami penurunan hingga tahun 2022 dan lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga tahun 2022.

Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

| No | Komponen Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 3.408,95 | 3.644,36 | 3.831,13 | 3.873,12 | 4.071,43 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 48,78 | 55,13 | 58,36 | 58,20 | 63,10 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 876,31 | 995,44 | 1.107,50 | 1.115,02 | 1.107,60 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2.719,12 | 2.960,92 | 3.389,07 | 3.439,67 | 4.086,06 |
| 5 | Perubahan Inventori | 31,64 | 30,79 | 25,65 | 23,17 | 9,49 |
| 6 | Net Ekspor | 1.396,01 | 1.191,20 | 729,90 | 539,45 | 749,61 |
| PDRB | | 8.480,81 | 8.877,83 | 9.141,60 | 9.052,13 | 10.087,31 |

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Secara umum, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara menurut pengeluaran pada rentang waktu tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sebesar Rp 2 miliar. Pada tahun 2022 PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar kurang lebih Rp 10 miliar. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi Rp 4 miliar. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga pada tahun 2022 sebesar Rp 630 juta, dimana pengeluaran ini meningkat dibandingkan tahun 2021. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2022 menurun sebesar Rp 8 juta.

Tabel 3.8 Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2022 (Persen)

| No | Komponen Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 40,20 | 41,19 | 42,68 | 42,83 | 40,36 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 0,58 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 10,33 | 11,23 | 12,40 | 12,32 | 10,98 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 32,06 | 33,67 | 37,06 | 38,00 | 40,51 |
| 5 | Perubahan Inventori | 0,37 | 0,34 | 0,20 | 0,26 | 0,09 |
| 6 | Net Ekspor | 16,46 | 12,94 | 7,01 | 5,96 | 7,43 |

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Distribusi pada komponen pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto, dimana kedua komponen tersebut berada pada poin 40%. Setelah kedua komponen di atas, komponen dengan persentase distribusi terbesar selanjutnya adalah pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 10,98%.

Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2022

| No | Komponen Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2,17 | 2,28 | 2,32 | -0,05 | 0,71 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 6,73 | 7,76 | 4,51 | -0,87 | 0,54 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | -16,62 | 12,69 | 10,33 | -0,25 | -4,14 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1,61 | 3,29 | 4,65 | 1,09 | 11,21 |
| 5 | Perubahan Inventori | - | - | - | - | - |
| 6 | Net Ekspor | - | - | - | - | - |
| PDRB | | 2,44 | 1,28 | 2,61 | -2,34 | -1,69 |

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2022 sebesar -1,69%. Laju pertumbuhan tertinggi dari komponen pengeluaran adalah pada komponen pembentukan modal tetap bruto, dimana pertumbuhannya pada tahun 2022 mencapai 11,21%. Komponen pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami pertumbuhan secara negatif pada tahun 2022 adalah komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar kurang lebih -4% menjadi -4,14%.

Tabel 3.10 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022

| No | Lapangan Usaha | Distribusi PDRB (%) |
|----|--|---------------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 22,89 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 23,51 |
| 3 | Industri Pengolahan | 16,21 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,08 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,09 |
| 6 | Konstruksi | 14,28 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,06 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1,63 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,51 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1,41 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,82 |
| 12 | Real Estate | 1,22 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,02 |
| 12 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,49 |
| 13 | Jasa Pendidikan | 3,80 |
| 14 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,04 |
| 15 | Jasa Lainnya | 0,94 |

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Komponen pembentuk PDRB sejumlah 15 komponen. Komponen pertambangan dan penggalian masih menjadi komponen lapangan usaha yang mendominasi distribusi PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan total distribusi pada tahun 2022 sebesar 23,51%. Pada tahun 2022, besaran distribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan hampir sama dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 22,89%. Hal ini dikarenakan tren pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian terus mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir, sedangkan tren pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir. Perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk terus mendorong pertumbuhan sektor pertanian agar dapat menjadi tumpuan utama perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dimasa depan.

Tabel 3.11 Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral dan Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022

| Peringkat | Jenis Kategori Dominan | Nilai Share (%) |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Struktur Ekonomi Sektoral | | |
| 1 | Pertambangan dan Penggalian | 23,51 |
| 2 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 22,89 |
| 3 | Industri Pengolahan | 16,21 |
| Struktur Ekonomi Pengeluaran | | |
| 1 | PMTB | 40,51 |

| Peringkat | Jenis Kategori Dominan | Nilai Share (%) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 2 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 40,36 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 10,98 |


Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tiga kategori dominan dalam pembentukan struktur ekonomi umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu struktur ekonomi secara sektoral maupun secara pengeluaran. Secara sektoral, terdapat 15 sektor pembentuk PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan secara pengeluaran dibentuk oleh 6 komponen. Tiga kategori dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara secara sektoral didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Ketiga kategori sektoral tersebut pada tahun 2022 membentuk sebesar 62,61% dari PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan untuk secara pengeluaran, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh 3 komponen pengeluaran pada tahun 2022 yaitu komponen PMTB, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Ketiga komponen pengeluaran tersebut membentuk sebesar 91,85% dari PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan komponen pengeluaran.

C. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita adalah nilai pendapatan per satu orang penduduk pada suatu daerah. Nilai PDRB per kapita dapat ditinjau berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan perorangan dalam satu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita atau per orang dalam satu daerah.

Gambar 3.5 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

PDRB per kapita Kabupaten Penajam paser Utara pada tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan sebesar kurang lebih Rp140.000,- menjadi Rp55.840.000,- per tahun. Hal ini menandakan bahwa rata – rata penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pendapatan sebesar Rp55.840.000,- per tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini menandakan hal yang positif bagi perekonomian masyarakat pada tahun 2022 meskipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar, mengingat pada tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara menurun cukup signifikan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,-.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta dana pembantuan lainnya.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD ditempuh melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan sumber-sumber pendapatan. Selain itu, dalam menggali potensi PAD, dilakukan investasi infrastruktur yang berorientasi pada jasa seperti pembangunan sarana prasarana pelabuhan, serta peningkatan kapasitas BUMD salah satunya melalui kerjasama pengelolaan migas. Hal lain adalah optimalisasi pembagian secara proporsional dari dana perimbangan serta upaya maksimal untuk mendapatkan alokasi dana pembantuan pada setiap urusan pemerintahan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Penajam Paser Utara pada tahun adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu meliputi:
 - a. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
 - 1) Menjamin kepastian hukum;

- 2) Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
- b. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
 - 1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak;
 - 2) Meningkatkan pelayanan;
 - 3) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Memberikan dukungan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa pemberian biaya operasional dan insentif kepada OPD Penghasil; sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- d. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;
- f. Mendorong kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- g. Meningkatkan dan memperbaiki prasarana dan sarana UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil, sehingga peran dan fungsinya lebih optimal dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- h. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- j. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam

- sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
 - l. Mengusulkan Ke Pemerintah Pusat untuk perhitungan/ formulasi kriteria usulan terkait Penambahan alokasi pada anggaran DAK.
 - m. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/masyarakat;
 - n. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;
 - o. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
 - p. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;
 - q. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
 - r. Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
 - s. Menerapkan SOP yang makin teruji;
 - t. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;
 - u. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
 - v. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
 - w. Mempertajam sistem pengendalian kinerja;
 - x. Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara online.

4.3. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
- b. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
- c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- d. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- e. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rumah Potong Hewan
- g. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Perikanan
- h. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal
- j. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- k. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- l. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- n. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 Retribusi Izin Gangguan (HO)
- o. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Retribusi Pelayanan Kapal

- p. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2013 Retribusi Pelayanan Pasar
- q. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
- r. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- s. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- t. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2
- u. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
- v. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
- w. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Restoran
- x. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- y. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- z. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan

kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 60% (enam puluh persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:

- 1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- 2) Menghambat mobilitas penduduk;
- 3) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
- 4) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

a. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka

waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2019 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 06 Tahun 2020 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi (PERUMDA PBTE) dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2020 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajakdaerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian

objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) Hasil kerja sama daerah;
 - 4) Jasa giro;
 - 5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) Pendapatan bunga;
 - 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) Pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) Pendapatan dari pengembalian;
 - 15) Pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-

undangan mengenai barang milik daerah.

4.3.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

4) Dana Bagi Hasil

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran

2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

5) Dana Bagi Hasil yang Bersumber Dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- 1) DBH-Kehutanan;
- 2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- 4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- 5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- 6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi

DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata

pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

6) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

7) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

8) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- a. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan danayang

bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan

keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- 2) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- 3) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- 4) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.3.2 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

9) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/ sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

10) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.4 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.665.248.134.606,60 Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.


Berdasarkan proyeksi pendapatan tahun 2024 yang dirilis resmi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diperoleh proyeksi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

| Uraian | Realisasi Pendapatan Tahun 2022 | Target Pendapatan Tahun 2023 | Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 |
|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 125.386.713.912,32 | 90.930.961.128,00 | 111.433.150.000,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 46.010.036.795,00 | 25.509.359.412,00 | 35.544.093.000,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 8.306.854.374,00 | 10.074.464.475,00 | 13.511.355.000,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 2.671.835.979,53 | 2.318.899.829,00 | 2.671.835.000,00 |
| Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 68.397.986.763,79 | 53.028.237.411,00 | 59.705.867.000,00 |
| Pendapatan Transfer | 1.599.731.712.080,00 | 1.854.954.422.930,00 | 1.553.814.984.605,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 1.293.635.932.822,00 | 1.610.233.013.715,00 | 1.411.860.166.605,60 |
| Dana Bagi Hasil | 951.130.704.178,00 | | 1.149.698.701.605,60 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 262.161.465.209,00 | | 262.161.465.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus - Fisik | 34.399.833.646,00 | | - |
| Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | 45.943.929.789,00 | | - |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 45.430.588.000,00 | | - |
| Dana Insentif Daerah | 18.401.226.000,00 | | - |
| Dana Desa | 27.029.362.000,00 | | - |
| Transfer Antar Daerah | 260.665.191.258,00 | 244.721.409.215,00 | 141.954.818.000,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 147.916.241.258,00 | | 141.954.818.000,00 |
| Bantuan Keuangan | 112.748.950.000,00 | | - |
| Lain - Lain Pendapatan yang Sah | 32.726.004.431,00 | 1.015.500.000,00 | - |
| Pendapatan Hibah | 1.641.068.478,00 | 1.015.500.000,00 | - |
| Pendapatan Lainnya | 31.084.935.953,00 | - | - |
| Total Pendapatan | 1.757.844.430.423,32 | 1.946.900.884.058,00 | 1.665.248.134.606,60 |

Realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik 3.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan APBD 2018 - 2022



Sumber : BKAD Kab. PPU 2023

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa realisasi target pendapatan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Adapun realisasi pendapatan tahun anggaran 2020-2022 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2023-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2019 – 2020 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2023 – 2024

| No | URAIAN PENDAPATAN | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 93,491,428,426.19 | 41,064,834,834.97 |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 23,004,622,021.67 | 22,737,056,783.97 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 9,150,885,925.25 | 10,719,961,515.60 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 4,078,067,768,59 | 2,318,899,829.43 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 57,257,852,710.68 | 5,288,916,705.97 |
| | | | |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 1,188,425,340,868.00 | 927,945,150,804.00 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 804,121,303,913.00 | 546,298,177,702.00 |
| 1.2.1 | Dana Alokasi Umum (Dau) | 278,328,579,000.00 | 275,868,751,000.00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Khusus (Dak) | 105,975,457,955.00 | 105,778,222,102.00 |
| | | | |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 324,858,179,582.02 | 251,546,029,845,.00 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 23,355,394,874.02 | 23,883,140,000.00 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 112,899,178,708.00 | 84,662,542,089.00 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 44,803,606,000.00 | 27,240,345,000.00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 143,800,000,000.00 | 115,760,002,756.00 |
| | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1,606,774,948,876.21 | 1,220,556,015,483.97 |

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Tahun 2018 – 2021 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 – 2023

| No | URAIAN PENDAPATAN | Realisasi 2021 | APBD 2022 | Proyeksi 2024 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 79.517.558.508,35 | 125.386.713.912,32 | 111.433.150.000,00 |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 25.627.497.245,00 | 46.010.036.795,00 | 35.544.093.000,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 6.723.470.973,00 | 8.306.854.374,00 | 13.511.355.000,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.487.623.482,61 | 2.671.835.979,53 | 2.671.835.000,00 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 44.678.966.807,74 | 68.397.986.763,79 | 59.705.867.000,00 |
| | | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 1.105.165.976.826,00 | 1.175.949.195.313,00 | 1.553.814.984.605,00 |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 883.523.184.435,00 | 963.793.413.263,00 | 1.411.860.166.605,60 |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 221.642.792.391,00 | 212.155.782.050,00 | 141.954.818.000,00 |
| | | | | |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 46.146.652.524,00 | 25.786.386.369,00 | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 18.582.140.000,00 | 5.852.000.000,00 | |
| 1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 27.564.512.524,00 | 19.934.386.369,00 | |
| | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.214.347.331.957,79 | 1.283.500.768.445,00 | 1.665.248.134.606,60 |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan

umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

5.2 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/ wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan

- keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan

kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah,

meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

5.3 Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata

- terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/ tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - 6) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan;

- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4 Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

- sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

5.6 Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan

untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. *Belanja Modal Bangunan Dan Gedung*

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. *Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan*

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. *Belanja Aset Tetap Lainnya*

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. *Belanja Aset Lainnya*

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- a. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi)

sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.7 Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;
 - d. yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
5. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam

Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.8 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

5.8.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan pemanfaatan belanja pelayanan publik/ belanja langsung diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat lapis bawah pada urusan-urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan publik/ belanja langsung pada urusan-urusan tersebut, antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,

sarana perhubungan seperti jembatan, jalan dan dermaga, pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata.

5.8.2 Target dan Realisasi Belanja

Rincian target dan realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.

**Tabel 5.1 Target dan Realisasi Belanja APBD
Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2017-2022**

| Tahun Anggaran | Target | Realisasi | Pencapaian (%) |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| A. Belanja tidak langsung | | | |
| 2017 | 519.792.118.353,00 | 447.443.180.758,00 | 86,08 |
| 2018 | 597.465.803.037,00 | 570.011.139.283,00 | 95,40 |
| 2019 | 636.663.593.043,00 | 629.861.503.532,00 | 98,93 |
| 2020 | 676.649.385.158,00 | 587.966.958.503,00 | 86,89 |
| B. Belanja Langsung | | | |
| 2017 | 1.096.705.461.335,00 | 564.874.684.615,76 | 51,51 |
| 2018 | 1.063.078.918.778,00 | 935.310.660.188,01 | 87,98 |
| 2019 | 1.052.274.903.170,00 | 929.518.086.636,24 | 88,33 |
| 2020 | 913.953.279.497,00 | 693.324.943.055,10 | 75,86 |

| Jenis Belanja | Target | Realisasi | Pencapaian (%) |
|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 2021 | | | |
| Belanja Operasi | 1.272.029.848.404,00 | 780.827.575.455,66 | 61,38 |
| Belanja Modal | 533.769.691.822,00 | 235.443.139.217,82 | 44,11 |
| Belanja Tidak Terduga | 9.599.988.300,00 | 6.108.404.841,00 | 63,63 |
| Belanja Transfer | 140.653.059.514,00 | 96.521.729.694,00 | 68,62 |

| Jenis Belanja | Target | Realisasi | Pencapaian (%) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2022 | | | |
| Belanja Operasi | 1.108.320.927.034,00 | 1.053.409.040.915,94 | 95,05 |
| Belanja Modal | 381.153.673.161,00 | 342.529.909.461,26 | 89,87 |
| Belanja Tidak Terduga | 18.365.066.073,00 | 2.041.572.492,00 | 11,12 |
| Belanja Transfer | 152.868.862.864,00 | 144.145.459.332,00 | 94,29 |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU 2023


Dari tabel diatas dapat dilihat fluktuasi dari target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2017 – 2022.

Tabel 5.2 Realisasi Belanja Tahun 2019 – 2022 dan Target/Proyeksi Belanja Tahun 2023 – 2024

| No | URAIAN BELANJA | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 397.588.636.546,00 | 440.425.559.155,00 | 408.170.087.535,00 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | - | 27.664.407.813,00 | 10.784.34.528,00 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 51.039.782.167,00 | 12.597.800.000,00 | 30.280.633.900,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | - | | 1.088.000.000,00 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | - | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 120.817.911.710,00 | 149.571.612.095,00 | 79.802.697.415,00 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 564.808.860,00 | 2.000.000.000,00 | 57.840.705.125,00 |
| | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | 570.011.139.283,00 | 632.259.379.063,00 | 587.966.958.503,00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 99.949.530.383,00 | 121.606.794.396,00 | 102.440.215.048,00 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 187.517.107.038,46 | 271.027.757.674,00 | 242.964.208.261,10 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 647.844.022.766,55 | 563.855.340.966,00 | 347.920.519.746,00 |
| | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | 935.310.660.188,01 | 956.489.893.036,00 | 693.324.943.055,10 |
| | TOTAL JUMLAH BELANJA | 1.505.321.799.471,01 | 1.588.749.272.099,00 | 1.535.849.331.960,00 |

| No | URAIAN BELANJA | Realisasi 2021 | APBD 2022 | Proyeksi 2024 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Belanja Operasi | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 374.295.650.922,00 | 511.854.352.851,60 | 607.147.010.026,00 |
| 2.1.2 | Belanja Barang jasa | 378.826.227.690,66 | 482.164.061.155,34 | 629.781.443.204,00 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 16.637.316.584,00 | 22.653.806.633,00 | 23.630.434.000,00 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 8.375.936.894,00 | 26.723.150.276,00 | 28.581.369.200,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 2.692.443.365,00 | 10.013.670.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 780.827.575.455,66 | 1.053.409.040.915,94 | 1.289.140.256.430,00 |
| 2.2 | Belanja Modal | | | |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 292.827.035,00 | 7.503.359.371,00 | |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48.212.374.282,82 | 46.866.781.838,72 | |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 29.258.742.850,00 | 53.251.596.734,72 | |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 152.323.787.009,00 | 231.938.512.822,82 | |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset tetap Lainnya | 5.355.408.041,00 | 2.969.658.694,00 | |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 235.443.139.217,82 | 342.529.909.461,26 | 175.000.000.000,00 |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | | | |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 6.108.404.841,00 | 2.041.572.492,00 | 19.955.947.536,00 |
| | JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA | 6.108.404.841,00 | 2.041.572.492,00 | 19.955.947.536,00 |
| 2.4 | Belanja Transfer | | | |
| 2.4.1 | Belanja Bantuan Keuangan | 96.521.729.694,00 | 144.145.459.332,00 | 125.521.255.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA TRANSFER | 96.521.729.694,00 | 144.145.459.332,00 | 125.521.255.000,00 |
| | TOTAL JUMLAH BELANJA | 1.118.900.849.208,48 | 1.542.125.982.201,20 | 1.609.617.458.965,60 |

Gambar 5.1 Realisasi Belanja APBD Tahun 2018 - 2022



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU 2023

Secara keseluruhan target dan realisasi belanja selama kurun waktu 2018-2022 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kecenderungan penurunan realisasi belanja lebih pada menyesuaikan realisasi penerimaan daerah setiap tahun

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Secara normatif, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen – komponen pembiayaan adalah (1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah, (2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan Pembayaran bunga pokok pinjaman. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Penajam Paser Utara untuk tahun anggaran tertentu dapat saja defisit atau surplus.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

3. proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sewajarnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 7% - 8% dari total APBD.
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Rincian target dan realisasi Pembiayaan APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik dibawah.

6.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Tabel 6.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024


| No | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Realisasi 2019 Rp | Realisasi 2020 Rp | Realisasi 2021 Rp | Realisasi 2022 Rp | APBD 2023 Rp | Proyeksi 2024 Rp |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | | | |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 56.989.224.114,15 | 93.192.379.650,12 | 13.216.714.882,40 | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan pinjaman daerah | 27.987.302.716,00 | 0 | | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | | | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | | | | | | |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 84.976.526.830,15 | 93.192.379.650,12 | 13.216.714.882,40 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah | 3.000.000.000,00 | 9.500.000.000,00 | 19.600.000.000,00 | 5.852.000.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3.2.3 | Pembayaran pokok utang | 36,179,505,888.00 | 12.334.725.842,00 | 46.348.006.730,00 | 55.130.675.637,00 | 55.130.675.640,00 | 55.630.675.640,00 |
| 3.2.4 | Pemberian pinjaman daerah | | | | | | |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 39,179,505,888,00 | 21.834.725.842,00 | 65.948.006.730,00 | 60.982.675.637,00 | 55.130.675.640,00 | 55.630.675.640,00 |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 45.797.020.942,15 | 71.357.653.808,12 | (52.731.291.847,60) | (60.982.675.637,00) | (55.130.675.640,00) | (55.630.675.640,00) |

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan defisit dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih diusahakan melalui opsi Penerimaan Pinjaman PEN Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang PT. SMI. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2024.

Grafik 6.1

Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2018 - 2022



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi; misalnya Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah; Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain; Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;

7. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
8. Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;
9. Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan; dan
10. Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait formulasi penghitungan maupun regulasi penyaluran dana transfer daerah;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Melaksanakan kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.
5. Validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah;
6. Melakukan verifikasi data dan penggalian informasi mengenai potensi daerah;

7. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 serta Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai pengusulan kegiatan dana Bantuan Keuangan;
8. Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Daerah merupakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Operasi yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanjayang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji

PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, belanja operasional kantor dan Belanja Bunga Pembiayaan dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.